



PUTUSAN
Nomor 455 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KALISTA ALAM, tempat berkedudukan di Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok V Ruko No. 11-14 Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **FIRMAN AZUAR LUBIS, SH**
2. **FADILLAH HUTRI LUBIS, SH**, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum FIRMAN AZUAR LUBIS & Rekan, beralamat kantor di Jalan Brigjend H.A Manaf Lubis No. 18 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II Intervensi;
melawan:

- I. **GUBERNUR ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh;
- II. **WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, beralamat di Jalan Tegal Parang Raya Utara No. 14, Jakarta;

**Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I-Pembanding/
Tergugat I-Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I-Pembanding/Tergugat I-Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbentuk badan hukum perdata bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany, SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007 yang tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepedulian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, demokrasi dan hak manusia di Indonesia ;

2. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan dengan menggunakan mekanisme *Legal Standing*, yang merupakan hak sekaligus kepentingan Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup ;
3. Bahwa secara tegas hak gugat organisasi lingkungan diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 92 menyebutkan :
 - (1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
 - (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
4. Dalam Anggaran Dasar Yayasan WALHI, dalam Pasal 5 angka 2 secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah :

"Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana ";

Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan yayasan :

"Pengembangan program LSM di dalam ";

 - a) *menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternative pemecahannya ;*
 - b) *mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya ;*
 - c) *meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas";*

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam menjalankan tugas dan perannya tersebut, Penggugat secara nyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadap fungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga telah mendayagunakan segenap kemampuannya sebagai sarana partisipasi publik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi ;
6. Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/Pdt.G/1998/PN-JKT.PST, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 1/Pra/Pid/1994/PN-MKT, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 088/G/1994/Piutang/PTUN-JKT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 053/G/1995/lj/PTUN-JKT, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang No. 08/Pdt.G/1998/PN-PLG ;
7. Bahwa oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum dan keadilan, jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam hal ini memberikan putusan : menerima gugatan Penggugat, dan menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak (*have a legal standing*) dan layak mengajukan gugatan ini
 - A. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN
 8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh terhadap Tergugat melalui sengketa Tata Usaha Negara berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik menyebabkan Penggugat merasa dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - B. ALASAN GUGATAN
 9. Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2011 hingga saat gugatan ini didaftarkan, telah dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal ± 1.605 Ha;

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa areal lahan seluas ± 1.605 Ha yang dimaksud oleh surat izin Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini, terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, ternyata tidaklah sesuai dengan faktanya. Bahwa areal lahan seluas ± 1.605 Ha yang dimaksud, tidak berada pada wilayah hukum Desa Pulo Kruet, akan tetapi seluruh areal lahan yang dimaksud berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) wilayah Aceh atau tepatnya berada di Hutan Rawa Gambut Tripa, yang oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, KEL telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Bahwa sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup di Hutan Rawa Gambut Tripa, Tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan hidup dengan tidak melakukan analisa dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat, selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya dan tidak menjalankan prinsip-prinsip pemerintah-an yang baik ;
12. Bahwa meskipun dampak kerusakan lingkungan hidup jelas-jelas nyata akan memiliki dampak meluas bagi lingkungan hidup, namun tidak ada langkah-langkah konkrit yang cepat dan efektif dari Tergugat selaku kepala pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negaranya. Tergugat sebagai kepala pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas segala kelalaian dan kesalahan yang dilakukan jajaran pemerintahan di bawahnya ;
13. Bahwa dampak dikeluarkannya Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup berupa kehilangan mata pencaharian masyarakat disekitar Hutan Rawa Gambut Tripa, hilangnya habitat satwa yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan salah satunya orang hutan ;
14. Bahwa Hutan Rawa Gambut memiliki peran penting dalam perkembangbiakan ikan. Oleh karena itu, bagi sebagian penduduk lokal di Tripa, lele dan jenis-jenis ikan rawa lainnya merupakan sumber ekonomi dan sumber protein penting bagi mereka. Menyadari nilai penting Rawa Tripa, penduduk lokal dari dulu telah menghormati keberadaan Rawa Tripa. Mereka memperlakukan

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012



rawa tersebut secara khusus sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan, bukan malah dihancurkan;

15. Hutan Rawa Tripa merupakan salah satu habitat penting bagi Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), yang merupakan salah satu satwa endemik Sumatera yang saat ini keberadaannya sangat terancam punah (IUCN Red List). Dari sekitar 6.600 Orangutan Sumatera yang tersisa di dunia, sekitar lebih dari 4% (atau sekitar 280 ekor) terdapat di Rawa Tripa (Wich, *et al.*, 2008);
16. Selain Orangutan Sumatera, berbagai jenis primata lainnya juga dapat ditemukan di Rawa Tripa, seperti siamang, wau-wau dan kedih. Sedangkan satwa langka lainnya yang terdapat di kawasan ini antara lain Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Buaya Rawa (*Crocodylus porosus*), Ular Python (sanca), serta berbagai jenis burung rawa seperti Bangau Storm (*Ciconia stormi*), dan burung Belibis (*Cairina scutulata*). Vegetasi dan jenis-jenis tumbuhan di Tripa juga diperkirakan memiliki komposisi sangat beragam, sebagaimana Hutan Rawa Gambut lainnya di Sumatera (Laumonier, 1997);
17. Selain nilai keanekaragaman hayati, Rawa Tripa juga memiliki fungsi ekologis sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Lahan gambut memiliki peranan hidrologis penting karena secara alami berfungsi sebagai cadangan (*reservoir*) air dengan kapasitas sangat besar. Jika tidak mengalami gangguan, lahan gambut dapat menyimpan air sebanyak 0,8 - 0,9 m³/m³ (Murdiyarto *et al.*, 2004). Dengan demikian Hutan Rawa Gambut Tripa memiliki peran sangat penting sebagai pengatur siklus air tawar dan banjir. Tripa sangat penting untuk penduduk lokal karena mampu menjadi buffer zone tangguh saat bencana Tsunami menghantam Aceh pada Desember 2004. Hal ini terlihat dari minimnya kerusakan yang terletak di belakang Hutan Rawa Gambut Tripa yang masih terjaga dengan baik;
18. Selain nilai ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat lokal, Rawa Tripa juga menyimpan potensi sumber ekonomi untuk masa mendatang, terutama dari perdagangan karbon. Berdasarkan hasil studi kedalaman gambut yang dilakukan di Rawa Tripa, memperlihatkan bahwa kawasan ini terdapat tiga kubah gambut dengan kedalaman lebih dari 5 meter yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang harus dilindungi bukan untuk dirusak. Jumlah cadangan karbon di atas permukaan tanah pada hutan yang masih ada seluas 31.410 Ha (Hutan primer seluas 24.088 Ha dan hutan sekunder seluas 7.231 Ha) sebesar 4.048.335 ton



carbon. Sementara cadangan karbon di bawah permukaan tanah (dengan kedalaman antara 130 cm - 505 cm) diperkirakan sebesar 328-2.240 ton karbon/Ha (Agus dan Wahdini, 2008). Jumlah total cadangan karbon di lapisan gambut Tripa diperkirakan mencapai 50-100 juta ton, dan merupakan stock cadangan karbon terbesar di Aceh yang belum terlindungi;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Izin Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Hutan Hutan Rawa Gambut Tripa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti;
 - 19.1. UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 19.2. UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati;
 - 19.3. UU No. 6 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Pemerintah terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim;
 - 19.4. UU No. 21 Tahun 2004 Tentang Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati;
 - 19.5. UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) menjadi kawasan yang dilindungi dan pemanfaatannya mengacu pada aturan-aturan yang ditentukan berdasarkan Pasal 150 dan Pasal 147 tentang Pedoman Pada Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Kemanfaatan dan Keadilan;
 - 19.6. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 - 19.7. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 19.8. PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Rawa;
 - 19.9. PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Lampiran X;
 - 19.10. PP No. 64 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;
 - 19.11. Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 - 19.12. Inpres No. 48 tahun 1991 Tentang Konvensi Internasional mengenai Lahan Basah;
 - 19.13. Inpres No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;



- 19.14 Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
- 19.15 Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-II/2001 Tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 19.16 Keputusan Menteri Kehutanan No. 10 tahun 2010, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- 19.17 Instruksi Kementerian Pertanian Nomor 301 tahun 2007 yang mensyaratkan pemerintah provinsi membatalkan perkebunan yang tidak beroperasi sesuai dengan peraturan dan larangan yang ada yang menerbitkan konsesi baru dilahan gambut;
- 19.18 Kesepuluh, melanggar Instruksi Gubernur NAD Nomor 5 tahun 2007 tentang Moratorium Penebangan Hutan pada bulan Juli 2007;
20. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menurut penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah :

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud *Asas Kepastian Hukum* adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Keputusan Tergugat yang memberikan Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Hutan Rawa Gambut Tripa oleh Tergugat tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Tidak adanya koordinasi antara Tergugat dengan BPKEL selaku Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser berkenaan dengan diabaikannya telaah staf dari pihak BPKEL terkait penerbitan Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam menunjukkan terlanggarnya asas ini;

c. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Diabaikannya aspirasi masyarakat lokal, menunjukkan minimnya perhatian Tergugat untuk pemenuhan asas ini;

d. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

e. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

f. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

g. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

20.1 Berkaitan dengan asas-asas tersebut di atas, seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa selalu mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya, dengan tetap menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, mendahulukan kesejahteraan umum, membuka diskusi dan dialog dengan masyarakat (dalam hal ini Penggugat), mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan yang paling utama, harus dapat kepada masyarakat atau rakyat

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- 20.2 Bahwa tindakan Tergugat yang mengizinkan PT. Kalista Alam untuk membuka usaha budidaya perkebunan di Hutan Hutan Rawa Gambut Tripa melalui Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011, yang dilakukan Tergugat, nyata-nyata tidak memperhatikan, mempertimbangkan atau bersesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 20.3 Bahwa pengabaian akan adanya penolakan masyarakat yang disampaikan melalui Surat Petisi Masyarakat di 21 Gampong dalam Kemukiman Tripa dan Seunueam tertanggal 05 Juni 2010, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan Bupati Nagan Raya merupakan tindakan yang melanggar asas kepentingan umum, dimana dalam setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat wajib mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- 20.4 Bahwa asas kepentingan umum erat kaitannya dengan larangan kesewenang-wenangan. Asas ini berperan dalam membatasi penyelenggara pemerintahan yang memiliki kebebasan dalam membuat kebijakan. Artinya kebijakan yang diterbitkan tersebut harus selalu menimbang-nimbang semua kepentingan yang tersangkut secara obyektif. Dalam perkara *in casu*, Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan telah secara penolakan yang dilakukan nyata mengabaikan protes warga melalui 21 Keuchik di atas, sehingga hal ini merupakan pengingkaran dari asas kepentingan umum;
- 20.5 Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah secara nyata bertentangan dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Yaitu : UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo UU Nomor : 31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1), Jo UU Nomor: 20/2001, tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12, Ayat (h) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatas nya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan orang yang berhak, padahal diketahui peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan;

- 20.6 Berkaitan dengan asas-asas tersebut di atas, seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa mempertimbangkan atau melakukan analisa dampak lingkungan terhadap peralihan fungsi lahan seluas ± 1.605 Ha hutan primer Hutan Rawa Gambut Tripa menjadi usaha perkebunan sawit, mengingat lahan gambut rawa tripa memiliki peranan hidrologis penting karena secara alami berfungsi sebagai cadangan (*reservoir*) air dengan kapasitas sangat besar yang dapat mencegah terjadinya bencana banjir dikala musim hujan dan/atau mencegah bencana kekeringan dikala musim kemarau;
- 20.7 Berkaitan dengan asas-asas tersebut di atas, seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa memperhatikan dan mempertimbangkan peningkatan perekonomian serta investasi daerah melalui usaha perkebunan sawit oleh perusahaan swasta, akan tetapi mengabaikan aspek-aspek nilai ekonomi lain yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat lokal, apalagi kawasan Rawa Tripa menyimpan potensi sumber ekonomi untuk masa mendatang, terutama dari perdagangan karbon;
- 20.8 Tergugat sebagai aparatur penyelenggara negara *seharusnya* memberi jaminan kepastian hukum dengan menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat yang berada di Hutan Rawa Gambut Tripa, yang secara turun temurun telah mengelola sumber daya alam di Hutan Rawa Gambut Tripa sebagai sumber-sumber kehidupan/kawasan mata pencarian dalam upaya pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia, serta seharusnya juga Tegugat memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik. *Bukan*, memudahkan dan/atau memfasilitasi pengambil alihan pengelolaan sumber daya alam dan serta mengalihfungsikan fungsi alami Hutan Rawa Gambut Tripa kepada pengusaha-pengusaha swasta;
- 20.9 Tergugat seharusnya juga menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan kawasan-kawasan yang menjadi habitat penting bagi satwa-satwa yang dilindungi seperti Orangutan, Siamang, Buaya Rawa, Harimau Sumatera dan satwa-satwa lainnya yang hidup di hutan primer Rawa Tripa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan pengamatan kami di lokasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal \pm 1.605 Ha yang termaktub di dalam Surat Izin Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011, telah dilakukan aktivitas-aktivitas pembersihan lahan, penanaman dan pembuatan kanal-kanal yang menurut peraturan dan perundang-undangan yang ada belum boleh dilaksanakan karena masih ada tahapan-tahapan perizinan lanjutan yang harus dilalui ;

Bahwa selain aktivitas yang telah dilakukan oleh PT. Kalista Alam, pada Hutan Rawa Gambut Tripa tersebut, kami juga menemukan aktivitas dari Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) di lokasi dimaksud. Berdasarkan fakta-fakta diatas dan mengingat dampak kerusakan dan kerugian meluas yang akan muncul terhadap ekosistem hutan Rawa Gambut Tripa, maka sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memerintahkan penundaan pelaksanaan Surat Izin Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal \pm 1.605 Ha sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam;
2. Menangguhkan/menghentikan sementara segala aktifitas terkait Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat;

1. Objek Gugatan Bukan Keputusan Tata Usaha Negara.
 - Bahwa objek gugatan adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah Surat Izin Gubernur Aceh Nomor: 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 M/25 Ramadhan 1432H tentang Izin Usaha Perkebunan Budi Daya Kepada PT. Kallista Alam seluas ± 1605 Ha. di desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, sedangkan izin tersebut belum konkrit dan final karena masih dibutuhkan tindak lanjut proses penyelesaian alas Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang akan ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa Izin Usaha Perkebunan tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan alas hak (HGU) atas tanah. Oleh karena itu Gugatan penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa, "*Keputusan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, kongkrit, dan final*";
 - Bahwa dengan demikian objek gugatan yang digugat oleh Penggugat belum memenuhi unsur Gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012



Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Penggugat tidak berhak untuk Menggugat (*legal standing in judicio*)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki Hak dan Kepentingan terhadap objek Gugatan ini, maka untuk itu perlu dilakukan kritisasi secara hukum terhadap Hak dan Kepentingan Penggugat menurut hukum, bahwa sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 92 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat (3) organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan, diantaranya di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
- Oleh karena itu, Penggugat dapat melakukan Gugatan apabila Penggugat memiliki *legal standing*, dan secara nyata telah melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk pelestarian lingkungan hidup, sehingga yang menjadi pertanyaan Tergugat, apakah Penggugat telah melakukan kegiatan nyata terhadap objek gugatan ini? dan bagi pelestarian lingkungan hidup pada umumnya, bila penggugat tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan nyata terhadap objek gugatan ini, maka secara hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak ada kerugian dan kepentingan daripada Penggugat. Oleh karena itu hakikat daripada Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikehendaki Penggugat untuk aktif secara nyata dan konkrit melakukan kegiatan-kegiatan nyata untuk pelestarian lingkungan hidup, bukan hanya dengan melihat dan pemantauan dari luar saja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau



- kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum
- Bahwa disamping hal yang tersebut diatas, legal dokumen Penggugat pun masih sangat diragukan, Tergugat ragu, karena ditakutkan Penggugat adalah ormas yang tidak memiliki prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dengan demikian kapasitas hukum dari Penggugat harus dibuktikan lebih dulu sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diperiksanya pokok perkara terhadap perkara *a quo*;
 - Bahwa selain itu, kapasitas dari Penggugat pun masih sangat diragukan karena dari somasi yang diterima oleh Tergugat, somasi diajukan oleh Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (*For Trust*) yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 Oktober 2011, jelas bahwa yang mengajukan somasi bukan Penggugat, tetapi anehnya yang Penggugat menyebut-nyebut tentang dasar somasi, namun demikian Tergugat dengan itikad baik telah menanggapi somasi tersebut dengan suratnya Nomor 522/33369 tanggal 2 Nopember 2011 untuk melakukan pengkajian dan evaluasi secara tehnis terhadap objek gugatan yang tembusannya disampaikan kepada Tim Koalisi dimaksud. Tetapi, Tergugat berharap diperlukan identitas yang jelas terhadap Penggugat, apakah *legal standing in judicio* Penggugat adalah sama dengan tim yang dimaksud, apakah Penggugat merupakan bentukan subjek hukum yang lainnya yang harus dibuktikan di dalam persidangan ini;
 - Dari dan oleh karena itu, Tergugat tetap berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak berhak untuk bertindak sebagai Penggugat, disamping memiliki identitas ganda Penggugat juga belum jelas asal-usulnya sesuai dengan amanah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga selaknyaknya gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat belum layak diperiksa dan bukan menjadi kewenangan absolute pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat belum waktunya untuk dilakukan Gugatan, karena sesuai dengan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan



Lingkungan Hidup, secara tegas menyebutkan bahwa Gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Bahwa somasi yang diajukan oleh Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tataruang Sumatera (*For Trust*) yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 Oktober 2011 bukan merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukan oleh Penggugat, karena yang mengajukan somasi bukan Penggugat, namun demikian Tergugat dengan itikad baik telah menanggapi somasi tersebut dengan suratnya Nomor 522/33369 tanggal 2 Nopember 2011 untuk melakukan pengkajian dan evaluasi secara teknis terhadap objek gugatan yang tembusannya disampaikan kepada Tim Koalisi dimaksud. Artinya ada proses yang harus ditempuh lebih dahulu, baik proses administratif tahap pertama dan kedua, jika memang tidak ditemukan jalan penyelesaian baru kemudian dapat diajukan gugatan. Hal ini sejalan dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut;

Ayat (1) ;

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia;

Ayat (2) ;

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Lible*).

Bahwa Gugatan Penggugat kabur yaitu antara posita dan petitum tidak jelas, dimana di dalam posita Gugatan Penggugat tidak menyebutkan alasan-alasan hukum dimintanya permohonan penundaan, sementara di dalam petitumnya Penggugat meminta untuk ditundanya objek gugatan. Dengan demikian sesuai dengan hukum acara, jika tidak ada alasan hukum yang kuat di dalam pokok perkara, maka permintaan penundaan di dalam petitum tidak boleh dikabulkan oleh Majelis Hakim. Selain itu, permintaan untuk ditundanya objek gugatan tidak cukup alasan sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 3 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terbanding II/Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 89/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 30 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA, tanggal 03 April 2012 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 525/BP2T/5322/2011 , tentang : Izin Usaha Perkebunan Budidaya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan,

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012



yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan⁽²⁾/diberitahukan kepada Terbanding II/Tergugat II Intervensi pada tanggal 12 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding II/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2011/PTUN-BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Permohonan tersebut disertai dengan memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 26 September 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 September 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2012 dan 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Tenggang Waktu Permohonan Kasasi

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 89/B/2012/PT. TUN-MDN tanggal 30 Agustus 2012 telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor : 19/G/2011/ PTUN-BNA tanggal 12 September 2012
- Bahwa terhadap Pemberitahuan Putusan Banding tersebut, Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 19/G/2011/PTUN-BNA tanggal 19 September 2012, dan telah pula mengajukan/menyerahkan Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 September 2012.
- Bahwa dengan demikian Pernyataan Kasasi dan pengajuan/penyerahan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1)



UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sehingga sudah selayaknya menurut hukum untuk menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Tentang Objek Sengketa Yang Boleh Dimohonkan Kasasi

- Bahwa objek sengketa tata usaha negara di dalam perkara *a quo* berupa Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Kallista Alam, adalah merupakan pemberian izin usaha yang diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Pasal 17 ayat (1), (3) dan (5) UU No. 18 Tahun 2004, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap pelaku usaha budidaya perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.*
- (3) *Luasan tanah tertentu untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha industri pengelolaan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja dan modal.*
- (5) *Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.*

Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007, menegaskan : (3) *IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota.*

- Bahwa izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh tersebut di atas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat Cq. Menteri Pertanian yang didelegasikan kepada Gubernur Aceh, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini memiliki jangkauan keputusan yang berlaku secara nasional di wilayah Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, objek sengketa *a quo* tidak terlepas dari pemberian hak-hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Perkebunan No. 18 Tahun 2004.
- Bahwa oleh karenanya ketentuan Pasal 45A huruf c UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tidak dapat diterapkan berdasarkan Pasal 45A huruf c UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, dengan tegas menyebutkan : *“Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung”*. Pasal tersebut hingga saat ini masih berlaku dan belum dinyatakan dicabut.
- Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya menurut hukum untuk menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Tentang Keberatan Permohonan Kasasi

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 89/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 30 Agustus 2012, dengan alasan sebagai berikut :

1. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum

- Bahwa putusan *Judex Facti* (PT. TUN Medan) yang menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011 Nomor : 522/BP2T/5322/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kallista Alam, didasarkan atas pertimbangan hukum yang menyebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T II.In-7 (fotocopi dari fotocopi asli ada di Tergugat I/Terbanding I) berupa : Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Nagan Raya, ternyata terdapat fakta hukum bahwa Izin Lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun dan permohonan perpanjangan harus

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya:

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T II.In-7 tersebut di atas dan tidak adanya bukti mengenai permohonan perpanjangan Izin Lokasi tersebut dari Tergugat II Intervensi/Terbanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mendapatkan fakta hukum bahwa Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya telah berakhir pada tanggal 05 Februari 2011;

Menimbang, bahwa selain dari itu, Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 Ha yang diterbitkan Menteri Pertanian (Bukti T II.In-3 sesuai dengan aslinya) telah berakhir pada tanggal 22 Desember 1996, Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (Bukti T II.In-4 sesuai dengan aslinya) telah berakhir pada tanggal 19 November 1997;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2011 (Bukti P-1) yang berarti diterbitkan 6 bulan 20 hari setelah berakhirnya Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf (f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Bukti T.I-15) telah dilanggar oleh Tergugat I/Terbanding I, sehingga secara hukum objek sengketa berupa Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 252/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya, diterbitkan secara tidak prosedural dan harus dinyatakan batal;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan Bukti T.II.Int-9 tentang permohonan Pemohon Kasasi untuk memperoleh izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) kepada Gubernur Aceh tanggal 25 September 2010 yang menjadi dasar terbitnya Izin Gubernur Aceh Nomor : 522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Kallista Alam.
- Bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-9 tersebut dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 25 paragraf ke-4 yang berbunyi "... bahwa Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya telah berakhir pada tanggal 05 Februari 2011", terungkap fakta hukum bahwa permohonan Pemohon Kasasi kepada Gubernur Aceh (Bukti T.II.Int-9) untuk memperoleh izin usaha perkebunan (IUP-B) telah diajukan jauh hari



sebelum berakhirnya masa berlakunya Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Nagan Raya (Bukti T.II.Int-7).

- Bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-9, maka penerbitan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Dengan Luas Areal \pm 1.605 Ha sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007.
- Bahwa disamping itu, *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya juga tidak mempertimbangkan Bukti T.I-16 dari Terbanding I/Tergugat I yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penerbitan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Dengan Luas Areal \pm 1.605 Ha.
- Bahwa *Judex Facti* justru mempertimbangkan Bukti T.II.Int-3 (Surat Menteri Pertanian RI Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E5.858/12.95 tanggal 22 Desember 1995, Perihal : Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 Ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Provinsi Daerah Istimewa Aceh.) dan Bukti T.II.Int-4 (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 404.21-5/SK/ IL/57/1996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit) yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007.
- Bahwa di dalam permohonan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Gubernur Aceh berdasarkan Bukti T.II.Int-9, kedua bukti surat tersebut tidak dimasukkan ke dalam berkas permohonan izin usaha perkebunan (IUP-B).
- Bahwa kedua surat tersebut (Bukti T.II.Int-3 dan Bukti T.II.Int-4) dijadikan sebagai bukti di dalam perkara *a quo* adalah untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah lama menguasai dan mengelola areal izin usaha



a quo bukan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/ OT.140/2/ 2007 tanggal 28 Februari 2007.

- Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang telah berakhirnya Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 Ha yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian (Bukti T.II.Int-3) adalah tidak beralasan sama sekali dan sangat mengada-ada, sebab Izin Prinsip tersebut telah ditindaklanjuti dengan Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Aceh Barat (Bukti T.II.Int-4). Dengan kata lain, Bukti T.II.Int-4 adalah kelanjutan dari Bukti T.II.Int-3.
- Bahwa terhadap masa berlakunya Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Aceh Barat (Bukti T.II.Int-4) tidak ditindaklanjuti dikarenakan situasi keamanan di Aceh pada waktu itu (1997 s.d 2004) sangat tidak kondusif (konflik Aceh) sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon Kasasi untuk menindaklanjuti proses izin usaha perkebunan budidaya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*force majeure*).
- Bahwa disamping itu, pada tahun 2005-2006 terjadi pemekaran Kabupaten Aceh Barat salah satunya menjadi Kabupaten Nagan Raya, dimana terjadi perubahan administrasi pemerintahan yang menjadi hambatan bagi Pemohon Kasasi untuk memperpanjang atau menindaklanjuti proses permohonan izin usaha perkebunan (IUP-B).
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya terutama aspek sosiologis.
- Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga sudah selayaknya menurut hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 89/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 30 Agustus 2012.

2. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan

- Bahwa jika dicermati dan diteliti pertimbangan hukum *Judex Facti* di dalam memutus perkara *a quo*, tidak satupun bukti dari Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi *Judex Facti* untuk membatalkan Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan



Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Dengan Luas Areal ± 1.605 Ha. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi yang dianggap memiliki kelemahan untuk dapat membatalkan objek perkara *a quo*. Padahal seharusnya *Judex Facti* tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara.

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* telah mengenyampingkan asas hukum pembuktian “*siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan*” (*audi et alteram partem*), sehingga *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan menurut undang-undang.
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti Termohon Kasasi/Pembading/Penggugat di dalam pertimbangan hukum *a quo*, gugatan Termohon Kasasi/Pembading/Penggugat tidak terbukti sama sekali sehingga tidak ada alasan yang mendasar secara hukum untuk membatalkan atau menyatakan batal Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).
- Bahwa disamping itu *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya tidak mempedomani ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”.
- Bahwa dengan demikian sudah selayaknya gugatan Termohon Kasasi/Pembading/Penggugat di dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Termohon Kasasi/Pembading/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklard*).

Tentang Putusan *Judex Facti* Tidak Memenuhi Rasa Keadilan

- Bahwa sebelum terbitnya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Kallista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Dengan Luas Areal ± 1.605 Ha, Pemohon Kasasi telah menguasai, mengusahai dan mengelola areal izin usaha perkebunan tersebut berdasarkan :
 - Surat Menteri Pertanian RI Nomor : HK.350/e5/858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Direktur PT. Kallista Alam (Bukti T.II.Int-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 404.21-5/SK/IL/57/1996 tanggal 19 November 1996 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Kallista Alam (Bukti T.II. Int-4).
- Surat Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 522.51/4302.II tanggal 16 April 1999 Perihal Permohonan Rekomendasi Kawasan Hutan Seluas ± 1.986 Ha Untuk Pengembangan Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Kallista Alam (Bukti T.II.Int-5)
- Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kabupaten Nagan Raya Kepada PT. Kallista Alam (Bukti T.II.Int-7)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 190/Kpts- II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, areal izin usaha perkebunan Pemohon Kasasi tersebut telah ditetapkan eksistensinya yang terletak/berada di dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga dimungkinkan untuk memberikan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/ 2007 tanggal 28 Februari 2007.
- Bahwa sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan budidaya oleh Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011, Pemohon Kasasi mengerjakan areal izin usaha perkebunan tersebut dengan membersihkan lahan (*land clearing*), membuat kanal (*drainase*) dan menanam bibit tanaman kelapa sawit.
- Bahwa dengan dibatalkannya Surat Izin Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/ 2011 tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 89/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 30 Agustus 2012 dengan alasan tidak prosedural, mengakibatkan kerugian dan tidak memberikan keadilan hukum bagi Pemohon Kasasi.
- Bahwa disamping itu, Terbanding /Tergugat I sama sekali tidak mengajukan keberatan/upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 89/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 30 Agustus 2012 guna mempertahankan objek sengketa *a quo*, sehingga menimbulkan konsekwensi hukum bagi Pemohon Kasasi berupa kerugian berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan tidak saja terhadap biaya pengurusan perizinannya

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga terhadap pengelolaan lahan/areal termasuk pajak-pajak yang telah disetor kepada pemerintah/pemerintah daerah.

- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *objektum litis* adalah proses administrasi yang menyangkut perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *jo* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang belum dilaksanakan yaitu menilai rangkaian proses administrasi berupa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan belum dilakukan oleh para pihak.
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. KALISTA ALAM tersebut harus ditolak;

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KALISTA ALAM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 25 April 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti.

ttd

Lucas Prakoso, SH., M.Hum

Biaya-biaya

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/2012